



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lia Subha binti Ardiansyah, NIK 6202064507780011, tempat dan tanggal lahir Sampit, 05 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kepodang, No. 40, RT. 053, RW. 006, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suam Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt, pada tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dari pasangan Theo Pilus M. Muslim bin S. Uhing dan Lia Subha binti Ardiansyah yang merupakan hasil perkawinan yang sah, namun Theo Pilus M. Muslim bin S. Uhing dan Lia Subha binti Ardiansyah telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 07 Februari 2011 sebagaimana Akta Cerai Nomor: 27/AC/2011/PA.Spt, adapun anak kandung tersebut bernama:

Nama : Astrid Novayanti binti Theo Pilus M. Muslim

NIK : 6202066911040006

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal lahir : Sampit, 29 November 2004
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di : Jalan Kepodang, No. 40, RT. 053, RW. 006,
Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon suami yang bernama:

Nama : Kanta Pramuda bin Sumarno
NIK : 6202101909010002

Tempat Tanggal lahir : Tribuana, 19 September 2001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di : Jalan Batu Berlian, No. 121, RT. 018, RW. 007,
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Surat Nomor: 967/Kua.15.4.1/PW.01/07/2023;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama Astrid Novayanti binti Theo Pilus M. Muslim sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Kanta Pramuda bin Sumarno selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon yang bernama Astrid Novayanti binti Theo Pilus M. Muslim telah mengandung lebih kurang selama 17 (tujuh belas) Minggu sebagaimana surat keterangan pemeriksaan kehamilan yang di keluarkan oleh Klinik Regina pada tanggal 19 Juli 2023, agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung dari pasangan Pilus M. Muslim bin S. Uhing dan Lia Subha binti Ardiansyah yang bernama Astrid Novayanti binti Theo Pilus M. Muslim untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan Kanta Pramuda bin Sumarno;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama Astrid Novayanti binti Theo Pilus M. Muslim dengan calon suaminya yang bernama Rizkiyannoor bin Mansyah;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Pemohon, ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini tidak bersekolah lagi dan sehari-hari bekerja membantu kami berjualan di pasar;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yang dapat menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon siap membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga Anak Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan jika membutuhkan, serta jika terjadi perselisihan di antara keduanya Pemohon siap dan sanggup untuk menasihati dan mendamaikan;

Bahwa, Anak Pemohon yang bernama Astrid Novayanti binti Theo Pilus M. Muslim, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rizkiyannoor bin Mansyah;
- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dan Rizkiyannoor bin Mansyah sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dan Rizkiyannoor bin Mansyah sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dan Rizkiyannoor bin Mansyah sudah sering berkunjung dan pergi bersama;
- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dan Rizkiyannoor bin Mansyah sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri di rumah Rizkiyannoor bin Mansyah sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang dilakukannya bersama calon suaminya;
- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa antara Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. saat ini sudah tidak sekolah lagi dan terakhir bersekolah di jenjang SLTP, dan saat ini sehari-hari bekerja membantu orang tua berjualan di Pasar Al-Kamal;

Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Rizkiyannoor bin Mansyah, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Rizkiyannoor bin Mansyah akan menikah dengan Anak Pemohon yang bernama Hema Malini binti Abdul Wahid MY.;
- Bahwa Rizkiyannoor bin Mansyah menjalin cinta dan berpacaran dengan Anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Rizkiyannoor bin Mansyah dan Anak Pemohon sering saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa Rizkiyannoor bin Mansyah dengan Anak Pemohon telah 3 (tiga) kali melakukan hubungan layaknya suami-istri di rumah;
- Bahwa Rizkiyannoor bin Mansyah siap dan sanggup menikah dengan Anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara Rizkiyannoor bin Mansyah dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Rizkiyannoor bin Mansyah akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizkiyannoor bin Mansyah sudah bekerja sebagai juru parkir dan penjaga malam di Pasar Al-Kamal dengan penghasilan rata-rata per bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, kakak kandung Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Pahlawan bin Mansyah sebagai wakil dari Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang telah meninggal dunia, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah calon mertua dari adik kami yang bernama Rizkiyannoor bin Mansyah;
- Bahwa kami akan menikahkan Rizkiyannoor bin Mansyah dengan Anak Pemohon yang bernama Hema Malini binti Abdul Wahid MY.;
- Bahwa Rizkiyannoor bin Mansyah sudah lama telah menjalin cinta dengan Anak Pemohon yakni sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara Rizkiyannoor bin Mansyah dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kami sudah mengetahui kalau Rizkiyannoor bin Mansyah dan Anak Pemohon sudah berhubungan layaknya suami istri berdasarkan pengakuan mereka;
- Bahwa keluarga kami dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa kami sebagai wakil dari Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon siap membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga Anak Pemohon dan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan jika membutuhkan, serta jika terjadi perselisihan di antara keduanya kami siap dan sanggup untuk menasihati dan mendamaikan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Wahid MY., NIK 6202052004690001, tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aluh, NIK 6202056005760003, tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Wahid MY., Nomor 6202051805088171, tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hema Malini, NIK 6202054111050001, tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hema Malini, Nomor 6202-LT-23022018-0025, tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizkiyannoor, NIK 6202050804000002, tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mansyah, Nomor 6202051001110009, tanggal 19 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 483/Kua.15.4.2/PW.01/06/2023, tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 504/PKM-B2/KET/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Baamang 2 Kabupaten Kotawaringin Timur, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan tanda P.9;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin untuk anaknya yang beragama Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Hema Malini binti Abdul Wahid MY. yang lahir pada tanggal 01 November 2005 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon terkait kemungkinan-kemungkinan setelah terjadinya perkawinan dalam usia yang belum dewasa, baik dampak kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahami dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko tersebut serta menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Sampit untuk memberikan Dispensasi Kawin kepada anaknya yang bernama Hema Malini binti Abdul Wahid MY. untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizkiyannoor bin Mansyah;

Keterangan Pihak di Persidangan

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, pada intinya bahwa Anak Pemohon yang bernama Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dengan Rizkiyannoor bin Mansyah saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, keduanya siap membina rumah tangga tanpa paksaan dari siapapun bahkan saat ini keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri, Calon Suami Anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, orang tua masing-masing menyetujui perkawinan keduanya, tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain, dan orang tua masing-masing siap bertanggung jawab dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta siap menasihati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak nantinya, mengingat anak Pemohon masih belum dewasa, sehingga dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.9 bermeterai cukup dan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg j/s. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai j/s. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.3, P.4 dan P.5, terbukti bahwa Hema Malini binti Abdul Wahid MY. yang lahir di Sampit pada

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2005 atau telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan adalah anak kandung dari Pemohon, bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.6 dan P.7, terbukti bahwa calon suami Anak Pemohon bernama Rizkiyannoor bin Mansyah yang lahir di Sampit pada tanggal 08 April 2000 atau telah berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 R.Bg) dan menunjukkan bahwa Anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita yaitu Hema Malini binti Abdul Wahid MY. ditolak untuk dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama Rizkiyannoor bin Mansyah karena persyaratan usia pernikahan anak Pemohon sebagai calon istri belum terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (19 tahun), oleh karenanya beralasan diajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.9 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berupa Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Baamang 2 Kabupaten Kotawaringin Timur yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 R.Bg) dan menunjukkan bahwa Anak Pemohon yaitu Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dan calon suaminya yang bernama Rizkiyannoor bin Mansyah telah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagai calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipanggil dan memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang, sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga dinilai telah memenuhi

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan substansi keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur akan perkawinan anak perempuannya bernama Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dengan calon suaminya yang bernama Rizkiyannoor bin Mansyah, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun);
2. Pemohon bersegera ingin mengawinkan Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dengan calon suaminya agar tidak terjerumus lebih jauh kepada hal-hal negatif dan dilarang dalam agama;
3. Rencana perkawinan Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai;
4. Hubungan Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dengan calon suaminya sudah begitu dekat karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih yaitu selama 2 (dua) tahun dan telah sedemikian eratnya serta telah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak 3 (tiga) kali;
5. Antara Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt



6. Hema Malini binti Abdul Wahid MY. dan calon suaminya telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung dari Pemohon yang bernama Hema Malini binti Abdul Wahid MY. untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan Rizkiyannoor bin Mansyah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan Anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), dan orang yang sudah mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukalaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir keduanya terus berbuat dosa apalagi hubungan keduanya telah sedemikian eratnya serta telah melakukan hubungan layaknya suami-istri sebanyak 3 (tiga) kali, jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah terus-menerus, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal tersebut memenuhi kriteria alasan sangat mendesak dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak dampak negatif lebih diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Hema Malini binti Abdul Wahid MY. untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rizkiyannoor bin Mansyah telah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon mengenai pembebanan biaya perkara, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Astrid Novayanti binti Theo Pilus M. Muslim** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Kanta Pramuda bin Sumarno**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Santi, S.Sy.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Spt



Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	125.000,00
4. PNB	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).